

PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL AKIBAT PERANG SERTA DEKLARASI PBB TENTANG PRINSIP-PRINSIP KEADILAN BAGI KORBAN AKIBAT KEJAHATAN DAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN

Rina Rusman*

ABSTRACT

International Humanitarian Law is not intended to prevent us from a war, but to limit adverse effects and suffers caused by the war. Geneva Conventions 1949 is one of the International Humanitarian Law sources, they contain regulations on the protection of civilian. However, the convention does not provide sufficient means to compensate civilians who have been the victims of war or any other violence. The problem arises whether or not the victims of violence as well as victims of power abuses may expect "UNGA Resolution 34/XL November 29, 1985" as a means of obtaining more real compensations or assistance ?

Kata kunci: Perang, Penduduk Sipil, Prinsip-prinsip Keadilan.

I. PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap penduduk sipil pada waktu perang memang merupakan salah satu hal yang diatur dalam hukum humaniter dewasa ini. Sebagaimana diketahui, hukum humaniter internasional terdiri dari kaidah-kaidah hukum perang yang di dalamnya termasuk kaidah-kaidah hak-hak manusia dan standar-standar hidup manusia dalam suasana konflik bersenjata. Di dalam kaidah-kaidah hukum tersebut termasuk juga beberapa kewajiban yang dibebankan kepada negara yang sedang terlibat konflik bersenjata dan yang sedang melakukan pendudukan militer pada suatu negara. Pada intinya, negara-negara agresor atau yang melakukan pendudukan militer berkewajiban untuk melindungi semua penduduk maupun individu penduduk di negara tempat pendudukan terjadi. Kewajiban-kewajiban tersebut dapat dilihat dalam kebiasaan-kebiasaan internasional dan beberapa perjanjian internasional, antara lain Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Orang-orang Sipil pada Waktu Perang.

* Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta.

Salah satu kaidah yang cukup menarik dan penting dalam hukum humaniter ialah ketentuan bahwa apabila suatu negara yang berperang melanggar hukum yang berlaku, maka negara itu harus membayar ganti rugi dan harus bertanggung jawab terhadap semua tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi bagian dari angkatan bersenjata. Dalam perkembangannya, praktik telah memperlihatkan adanya pemberian ganti rugi oleh suatu negara kepada negara yang pernah diduduki oleh pasukan militernya setelah perang selesai. Sebagai contoh, Jepang pernah memberikan sejumlah ganti rugi kepada negara Indonesia yang pernah menjadi wilayah pendudukan Jepang semasa perang dunia kedua.

II. MASALAH KORBAN PERANG SERTA GANTI RUGI DAN BANTUAN

Hal yang juga menarik untuk dilihat lebih jauh ialah bagaimana penyampaian atau pemanfaatan ganti rugi tersebut kepada warga negara sipil yang menjadi korban akibat pendudukan. Tentu saja masalah penyampaian dan pemanfaatan ganti rugi itu sangat erat kaitannya dengan hukum nasional negara yang pernah mengalami pendudukan tersebut. Seperti penuntutan dan pengadilan terhadap pelaku kejahatan perang, masalah pemberian ganti rugi dan bantuan lain untuk korban perang ini, biasanya lebih banyak dipersoalkan pada waktu setelah perang.

Adapun masalah yang akan dibahas di sini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Sejauhmana perlindungan penduduk sipil pada waktu perang diatur dalam hukum humaniter internasional dewasa ini?
2. Dalam hal terdapat pelanggaran hukum pada waktu perang, sejauh mana hak-hak penduduk sipil untuk memperoleh bantuan atau ganti rugi dapat direalisasikan ?

Pembahasan ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang perlunya beberapa tindakan dan prakarsa nasional untuk membantu meringankan penderitaan orang-orang yang telah terluka atau dirugikan akibat kejahatan perang dan kejahatan lainnya. Karena itu, pembahasan ini dimulai dari penelusuran kaidah-kaidah yang termuat dalam beberapa perjanjian internasional, kaidah-kaidah, dan perangkat hukum nasional yang mendukungnya.

III. KEWAJIBAN MELINDUNGI PENDUDUK SIPIL

Ketentuan hukum internasional mengenai perlindungan terhadap penduduk sipil pada waktu perang, antara lain termuat dalam Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Orang-orang Sipil pada waktu perang. Dalam Konvensi ini telah dibebankan beberapa kewajiban kepada negara yang melakukan pendudukan, antara lain:

1. Tidak melakukan penyanderaan atau menjatuhkan hukuman kolektif terhadap penduduk atas pelanggaran keamanan atau gangguan terhadap gaganan terhadap angkatan bersenjata yang melakukan pendudukan.
2. Tidak melakukan pengusiran atau memindahkan penduduk maupun individu melalui kekerasan.
3. Tidak memaksa penduduk untuk dilibatkan dalam operasi-operasi militer atau pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan operasi-operasi demikian, selain untuk keperluan wajar tentara yang menduduki; dan
4. Tidak meminta bahan pangan atau pasokan medis, yang menimbulkan gangguan terhadap kebutuhan pokok sehari-hari penduduk sipil (Iriana Djajaatmadja, 1992 : 747).

Kewajiban untuk melindungi penduduk sipil, juga dipertegas dan dilengkapi dengan Protocol I dan II Tahun 1977 yang merupakan tambahan Konvensi Jenewa 1949. Kewajiban itu antara lain:

1. Memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap obyek-obyek sipil dan penduduk sipil, termasuk larangan-larangan terhadap upaya membuat kelaparan penduduk sipil, memusnahkan bahan pangan dan kawasan-kawasan pertanian, serta memberikan perlindungan terhadap pekerjaan-pekerjaan dan instalasi-instalasi yang memiliki kekuatan membahayakan (Pasal 52-56 Protocol I).
2. Memberikan jaminan fundamental atas hak-hak manusia. Hal ini meliputi jaminan acara pidana dan perlindungan terhadap perlakuan kejam, yang mencakup sejumlah besar orang (Pasal 75 Protocol I).
3. Menjamin reunifikasi kelompok-kelompok yang bercerai berai sebagai akibat konflik bersenjata (Iriana Djajaatmadja, 1992 : 747).

IV. KETENTUAN PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DAN SANKSINYA

Dari segi akibatnya terhadap korban, ketentuan-ketentuan yang disebutkan di atas dapat dilihat dalam kaidah-kaidah hukum humaniter

internasional yang berupa pembatasan atau larangan tindakan tertentu dalam rangka perlindungan penduduk sipil pada waktu perang. Adapun larangan yang berlaku bagi negara yang sedang melakukan pendudukan atau negara agresor dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Larangan melakukan tindakan pengrusakan atau pemusnahan harta benda yang dapat mengakibatkan kerugian fisik dan ekonomi bagi penduduk sipil. Misalnya merusak sawah, merusak irigasi, memusnahkan pabrik ataupun memusnahkan peralatan kerja.
2. Larangan melakukan pemindahan penduduk secara paksa dari lingkungannya. Misalnya menyandera, menculik, mengusir, ataupun secara paksa mengirim penduduk sebagai tenaga kerja ke luar daerah tempat tinggalnya.
3. Larangan melakukan tindakan perlakuan kejam yang melanggar hak asasi manusia. Misalnya penyiksaan fisik, perkosaan, ataupun tindakan yang mengeksploitasi anak dan wanita.

Kiranya perlu diingat bahwa ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa 1949 ini merupakan tambahan atas ketentuan yang terdapat dalam Konvensi the Hague IV Tahun 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat (Konvensi Den Haag 1907). Berkenaan dengan perlindungan penduduk sipil, konvensi ini pada intinya menetapkan bahwa hak-hak dan kewajiban dari negara yang menduduki ditentukan oleh perlunya memelihara ketertiban dan mengatur sumber-sumber daya dari wilayah itu guna memenuhi kebutuhan penduduk dan keperluan angkatan bersenjata yang menduduki, serta dengan prinsip bahwa penduduk di wilayah yang diduduki tidak boleh di eksploitasi. Di samping itu, para penduduk harus diizinkan untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan sah mereka dan kebiasaan-kebiasaan keagamaan serta mereka tidak boleh dideportasikan (Iriana Djajaatmadja, 1992: 742).

Termasuk ketentuan penting yang dimuat dalam Konvensi Den Haag 1907 ialah mengenai salah satu sanksi hukum humaniter. Seperti telah disinggung di atas, ada ketentuan bahwa apabila suatu negara yang berperang melanggar hukum yang berlaku, maka negara itu harus membayar ganti rugi dan akan bertanggung jawab terhadap semua tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi bagian dari angkatan bersenjatanya. Besarnya ganti rugi boleh ditentukan pada waktu pembentukan traktat perdamaian (Iriana Djajaatmadja, 1992: 734).

Di samping itu ada dua metode sanksi lainnya yang juga dikenal dalam hukum humaniter, yaitu *repraisal* (pembalasan) sebagai bentuk

penggantian kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan-tindakan yang sangat kasar dan sewenang-wenang, dan yang satu lagi adalah metode penghukuman baik selama maupun sesudah permusuhan berakhir terhadap penjahat-penjahat perang, melalui suatu lembaga peradilan yang layak.

Berkaitan dengan sanksi penghukuman ini, dikenal pula *United Nations Draft Code of Offences Against the Peace and Security of Mankind* yang disusun oleh *International Law Commission* serta *Genocide Convention* (Konvensi tentang Pembunuhan Massal Manusia) yang telah diterima oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 9 Desember 1949. Konvensi-konvensi ini mengukuhkan peletakan tanggung jawab langsung atas pelanggaran hukum internasional. Menurut konvensi ini orang-perorangan dapat dituntut di depan mahkamah nasional maupun internasional (Kusumaatmadja, 1982: 100-101). Mengenai tanggung jawab atas pelanggaran hukum humaniter ini memang tidak sedikit konvensi dan deklarasi yang memuat aturannya, termasuk antara lain Konvensi Palang Merah 1949 beserta Protocol-protocolnya dan *Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity* yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 26 November 1968.

V. HAK-HAK KORBAN PERANG ATAS GANTI RUGI

Berbeda halnya dengan ketentuan mengenai tanggung jawab penjahat perang dan pembatasan-pembatasannya, tidak banyak sumber hukum internasional yang memuat aturan secara rinci mengenai hak-hak korban perang untuk memperoleh ganti rugi. Walaupun Konvensi Den Haag 1907 telah menetapkan tanggung jawab negara yang melanggar hukum untuk membayar ganti rugi, namun belum diatur secara jelas tentang hak-hak si korban untuk memperoleh ganti rugi tersebut, baik hak-hak pada waktu perang/permusuhan maupun hak-hak setelah perang/permusuhan berakhir.

Mengenai pemberian dan jumlah besarnya ganti rugi, lazimnya ditetapkan dalam suatu traktat perdamaian. Traktat demikian tentunya memuat kesepakatan-kesepakatan tentang pelaksanaan hak-hak dan kewajiban antara negara-negara yang bersangkutan. Adapun pemanfaatan dan pendistribusiannya dalam lingkungan negara penerima ganti rugi merupakan masalah internal negara tersebut, kecuali terhadap pemberian ganti rugi yang langsung diberikan kepada perorangan tertentu oleh negara

yang terkena sanksi, dari pelaku, atau penjahat perang. Dengan demikian untuk menjamin keadilan dalam pemanfaatan dan pendistribusian suatu ganti rugi yang diterima oleh negara, adakalanya diperlukan suatu perangkat hukum nasional yang mengatur kriteria korban perang berikut hak-haknya.

Contoh masalah pemanfaatan dan pendistribusian ganti rugi di suatu negara ialah ketika sekitar tahun 1996 Indonesia diberitakan memperoleh ganti rugi dari Jepang yang pernah melakukan pendudukan di Indonesia pada saat Perang Dunia II. Diberitakan juga bahwa ternyata pada waktu itu tidak sedikit warga manula (manusia usia lanjut) yang menyatakan telah menjadi korban kekejaman tentara Jepang pada masa pendudukan Jepang, karena itu dianggap patut menerima ganti rugi. Memang bukan hal yang mudah untuk mengidentifikasi korban tentara Jepang, dan bukan hal yang mudah untuk memanfaatkan atau mendistribusikan ganti rugi yang sesuai dengan harapan dan penilaian berbagai pihak.

Hukum Pidana Indonesia sendiri, yang antara lain bertujuan mencegah dan menanggulangi kejahatan, belum mengatur secara jelas tentang perlindungan korban kejahatan. Di dalamnya, belum diatur secara lengkap dan jelas mengenai hak-hak dan prosedur pemberian ganti rugi kepada korban kejahatan. Hak dan prosedur yang tidak termasuk di sini adalah saja hak-hak dan prosedur pemberian ganti rugi kepada prajurit ABRI yang menjadi korban perang atau peristiwa lain berkaitan dengan tugasnya. Sementara yang telah dianggap cukup peraturannya dan telah dapat dilaksanakan adalah perlindungan terhadap tersangka pelaku, termasuk hak-hak dan prosedur pemberian ganti rugi akibat perlakuan yang tidak sesuai dengan peraturan atas tersangka pelaku tersebut.

VI. KONSEP GANTI RUGI DAN KORBAN KEJAHATAN

Meskipun belum ada peraturan yang lengkap dan jelas untuk mengoperasikan perlindungan dan hak-hak ganti rugi bagi korban kejahatan, namun dengan jelas Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Di samping itu dalam Pasal 34 UUD 1945 dinyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dengan demikian, apabila memungkinkan, logis sekali kalau negara memberikan bantuan kepada warga sipil yang tidak mampu, apalagi

ketidakmampuannya tersebut karena suatu hal akibat perang atau akibat kejahatan.

Kiranya dapat dikemukakan di sini suatu dokumen internasional yang berkaitan dengan hak-hak ganti rugi bagi korban kejahatan, yaitu *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yang dikeluarkan pada *Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* tanggal 26 Agustus - 6 september 1985 di Milan Itali, yang kemudian diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 29 Nopember 1985 dalam Resolusi 34/XL. Selanjutnya, deklarasi ini disebut sebagai Deklarasi PBB tentang Prinsip-prinsip Keadilan Bagi Korban Akibat Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (deklarasi).

Deklarasi ini mengusulkan kepada negara-negara anggota mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan di tingkat regional maupun internasional untuk meningkatkan akses kepada perlakuan yang adil dan patut, restitusi, kompensasi, dan bantuan sosial terhadap korban-korban kejahatan, serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mencegah korban akibat penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memberikan penyembuhan-penyembuhan bagi korban akibat perlakuan demikian.

Korban yang dimaksud dalam deklarasi (sub A.1) ini adalah orang yang secara individu atau kolektif telah menderita luka, termasuk penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kehilangan atau kerusakan substansial atas hak-hak fundamentalnya, akibat tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum kriminal yang beroperasi di dalam wilayah-wilayah negara anggota. Termasuk yang dimaksud hukum kriminal dalam deklarasi ini ialah hukum yang melarang perbuatan kriminal berupa penyalahgunaan kekuasaan (Gosita, 1987: lampiran). Penyalahgunaan kekuasaan yang dimaksud dalam sub B. 18 deklarasi ini termasuk pula penyalahgunaan kekuasaan politik maupun ekonomi (Gosita, 1987: lampiran). Dijelaskan pula bahwa korban di sini termasuk korban akibat tindakan-tindakan atau kelalaian-kelalaian yang belum diatur sebagai kejahatan dalam hukum kriminal nasional negara yang bersangkutan tetapi secara internasional telah dianggap sebagai norma-norma yang berkaitan hak asasi manusia.

Mengingat deklarasi itu tidak mengecualikan kejahatan perang, kiranya dapat pula kejahatan-kejahatan perang atau pelanggaran-pelanggaran hukum perang tersebut dikategorikan ke dalam hukum kriminal yang dimaksud oleh deklarasi. Karena itu, pihak-pihak yang

terkena kerugian akibat pelanggaran hukum perang dapat pula dikategorikan sebagai korban yang termasuk dalam ruang lingkup deklarasi. Dalam sub A.2 deklarasi tersebut, yang dapat dianggap sebagai korban di sini antara lain:

1. Pihak penduduk sipil yang menderita kerugian fisik dan ekonomi akibat tindakan pengrusakan atau pemusnahan harta benda;
2. Pihak penduduk sipil yang menderita kerugian moral maupun material akibat telah terjadi suatu tindakan pemindahan penduduk secara paksa. Akibat tindakan demikian, yang dapat menjadi korban bukan saja pihak yang misalnya disandera, diusir, atau diperlakukan dengan tindakan sejenis lainnya, tetapi juga keluarga yang ditinggalkan oleh korban langsung tadi;
3. Pihak penduduk sipil yang menderita luka fisik, mental, ataupun ekonomi akibat tindakan perlakuan kejam yang melanggar hak asasi manusia. Termasuk dalam kategori ini antara lain korban perkosaan, anak hasil tindakan perlakuan kejam tersebut dan juga anak lain dari korban tersebut;
4. Pihak penduduk sipil yang merupakan anggota keluarga, dan merupakan orang-orang yang tergantung atau ditanggung oleh korban-korban yang disebut di atas pada no. 1, 2 dan 3 (Gosita, 1987: lampiran).

VII. PRINSIP-PRINSIP KEADILAN BAGI KORBAN PERANG

Sesuai dengan judulnya, deklarasi ini memuat prinsip-prinsip keadilan bagi korban akibat kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Tentu saja, maksudnya adalah agar prinsip-prinsip tersebut diadopsi dan diimplementasikan dalam sistem hukum nasional negara-negara anggotanya kelak. Berikut ini antara lain beberapa prinsip yang berkenaan dengan hak-hak korban.

1. Hak-hak para korban untuk diperlakukan dengan rasa kasih sayang dan hormat atas martabatnya. Mereka berhak memperoleh akses terhadap mekanisme keadilan dan juga ganti rugi atas kerugian yang dideritanya, sesuai dengan hukum nasionalnya;
2. Hak-hak para korban untuk memperoleh akses mekanisme peradilan dan administrasi yang memungkinkan mereka mendapat ganti rugi melalui prosedur formal atau tidak formal yang cepat, wajar, tidak mahal, dan mudah dicapai. Para korban harus diberi informasi

- mengenai hak-hak mereka untuk mendapatkan ganti rugi melalui mekanisme tersebut;
3. Hak para korban untuk memperoleh fasilitas dan bantuan dalam proses peradilan dan administrasi, seperti bantuan hukum dan administrasi serta perlindungan keamanan;
 4. Hak-hak para korban untuk memanfaatkan penyelesaian mekanisme informal atau tradisional guna memudahkan perolehan ganti rugi;
 5. Hak-hak para korban untuk memperoleh restitusi atau ganti rugi yang adil dari para pelaku kejahatan atau pelaku penyalahgunaan kekuasaan. Sebaliknya, para pelaku kejahatan atau pelaku penyalah-gunaan kekuasaan berkewajiban membayar restitusi tersebut kepada korban atau kepada orang-orang yang seharusnya merupakan tanggungan korban;
 6. Hak-hak para korban untuk memperoleh kompensasi atau ganti rugi yang adil dari negara apabila ganti rugi yang diberikan oleh pelaku atau sumber lainnya ternyata tidak meneukupi.

VIII. HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA DALAM KAITANNYA DENGAN DEKLARASI PBB

Apabila negara-negara telah mengikatkan diri kepada deklarasi tersebut, tentu saja negara-negara tersebut berkewajiban untuk mengakui, mengadopsi, dan mengimplemantasikan prinsip-prinsip keadilan di atas, ke dalam hukum nasionalnya. Kewajiban negara dan pemerintah yang disebutkan dalam deklarasi, antara lain:

1. Berkaitan dengan restitusi, pemerintah harus meninjau lagi, praktik-praktik, peraturan-peraturan, dan hukum nasionalnya agar menetapkan restitusi sebagai sanksi tambahan, yang juga dikenakan dalam kasus kriminal;
2. Dalam kasus yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan atau fasilitas infrastruktur penduduk, dalam sanksi restitusi dimasukkan juga biaya ganti rugi perbaikan infrastruktur tersebut;
3. Terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai atau agen suatu negara, maka negara yang bersangkutan berkewajiban memberikan restitusi kepada korban;
4. Dalam hal negara yang berkewajiban membayar restitusi sudah tidak ada lagi, maka negara suksesornya berkewajiban membayar restitusi tersebut;

5. Berkaitan dengan kompensasi, negara berkewajiban mengusahakannya dan memberikannya kepada korban atau anggota keluarga yang telah ditinggalkan si korban.

Di samping kewajiban tersebut, negara-negara yang terikat dengan deklarasi tersebut, tentu juga mempunyai hak-hak atau manfaat yang dapat diperoleh dari keterikatan tersebut. Negara tersebut antara lain dapat meminta bantuan atau bekerjasama dengan PBB dan negara anggota lainnya baik berupa kerja sama peradilan maupun administrasi untuk mencari atau menangkap tersangka pelaku. (Resolusi Majelis Umum PBB 40/43).

IX. PENUTUP

Dari uraian di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hukum humaniter internasional memang telah memuat aturan-aturan untuk mencegah dan menghukum pelaku-pelaku tindakan kejahatan perang atau pelanggaran hukum humaniter internasional. Termasuk di dalamnya telah diatur prosedur peradilan internasional terhadap para pelaku kejahatan perang;
2. Mengenai hak-hak para korban kejahatan perang, khususnya hak atas ganti rugi, kemungkinan realisasinya sangat ditentukan oleh kebijaksanaan dan sistem hukum nasional negara-negara yang bersangkutan. Begitu juga kerjasama antara negara-negara terkait ikut menentukan kemungkinan terealisasinya hak-hak korban perang;
3. Indonesia belum mempunyai aturan dan perangkat hukum yang memadai untuk merealisasi bantuan dan ganti rugi kepada para korban perang maupun korban kejahatan lainnya;
4. Kerjasama negara-negara di bidang perlindungan dan bantuan terhadap korban perang serta korban kejahatan lainnya semakin dapat diwujudkan apabila negara-negara mengikatkan diri pada deklarasi dan mengadopsi serta mengimplemantasikan prinsip-prinsipnya ke dalam sistem hukum nasional. Karena apabila negara-negara terikat kepada deklarasi tersebut, maka negara-negara tersebut memberlakukan ketentuan-ketentuan yang standar dan seragam mengenai perlakuan terhadap korban perang dan korban kejahatan;
5. Untuk terselenggaranya mekanisme peradilan atas kejahatan dan mekanisme pemberian ganti rugi yang adil sebagaimana dimaksud

dalam deklarasi, maka diperlukan bantuan dan kondisi yang mendukung dari pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat negara yang bersangkutan. Dari masyarakat, di samping bantuan fisik, materi, dan hukum, dibutuhkan juga tenaga sukarela yang dapat memberikan bantuan moral kepada korban. Bantuan moral diperlukan untuk menentramkan perasaan korban dari ancaman intimidasi maupun ancaman kehilangan *privacy* dan harga dirinya.

Mengingat Indonesia belum mempunyai sistem dan aturan yang memadai mengenai perlindungan serta pemberian bantuan dan ganti rugi bagi korban kejahatan, maka perlu diadakan suatu kelompok studi mengenai masalah ini. Dari kelompok studi demikian, diharapkan dapat untuk mengembangkan dan memasyarakatkan prinsip-prinsip mengenai perlakuan yang adil terhadap korban kejahatan sebagaimana terkandung dalam deklarasi PBB dan nilai-nilai kemanusiaan. Di samping itu, kelompok demikian juga dapat diharapkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan mekanisme peradilan atas kejahatan dan mekanisme perolehan hak-hak korban yang sepatutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Gosita, Arif. *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan terhadap Para Korban Perkosaan*. Jakarta: Ind Hill-Co, 1987.
- Iriana Djajaatmadja, Bambang. *Pengantar Hukum Internasional* (Terjemahan buku Starke, J.G. *Introduction to International Law*). Edisi kesepuluh. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Kalshoven, Frits. *Constraints on the Waging of War*. Geneva: International Committee of the Red Cross, 1987.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Bina Cipta, 1982.
- United Nations, Department of Public Information. *Declaration of Basic Principles of Justice and Abuse of Power*. 1987.
- . *General Assembly Resolution 34/XL*.